



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakung.go.id  
JAKARTA

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor: 20-P/PM II-08/AD/XI/2021

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Arif Saiful**  
Pangkat, NRP : Koptu, 31960307840577  
Jabatan : Babinsa Ramil 17/Cereneng Kodim 0602/Serang  
Kesatuan : Kodim 0602/Serang  
Tempat tanggal lahir : Jember, 06 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Serang

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Serang Nomor BP-11/C-03/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/10/P/AD/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Arif Saiful**, Koptu NRP 31960307840577, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK dan STCKB yang ditetapkan”.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor: 20-P/PM II-08/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Noreg 64417-III.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 di Jl. Sudirman Kota Serang.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor: 20-P/PM II-08/AD/IX/2021